



**PUTUSAN**

Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RUSTAM TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Dusun I Desa  
Gajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**PT BANK SUMUT**, berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol  
Nomor 18, diwakili oleh Edie Rizliyanto, selaku Direktur Utama,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin O Simanjuntak, S.H.,  
Advokat berkantor di Jalan Ade Irma Suryani, Nomor 8 F,  
Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14  
April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
502/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen.
3. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah menggugurkan haknya untuk bersidang di BPSK Batu Bara, dengan tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan undang-undang.
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah permintaan lelang maupun lelang yang telah dilakukan terhadap 2 (dua) sertifikat hak milik yang keduanya atas nama Rustam Tambunan/atau surat keterangan tanah lainnya yang saat ini menjadi agunan kepada Pelaku Usaha, serta segala akibat hukum yang timbul karenanya seperti membalik nama atau menerbitkan sertifikat atas nama orang lain.

*Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan penangguhan pembayaran cicilan (*sursurance van betaling*) kepada Konsumen selama 3 (tiga) tahun.
6. Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, selama tidak menjalani putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara pada poin 5, setelah keputusan BPSK berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 28 Maret 2016 diperbuat dengan salah menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan; Bahwa Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
  1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
  2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
  3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
  4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka guna penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pelaku Usaha *ic.* Pemohon Keberatan dengan Konsumen *ic.* Termohon Keberatan adalah tergantung pilihan hukum dan kerelaan dari masing-masing pihak yang sepakat dalam suatu perjanjian *ic.* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 pada pasal penutup dalam perjanjian membuka kredit tersebut dinyatakan "Untuk segala yang

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan persetujuan membuka kredit ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan, peralihan domisili ini berlaku juga untuk ahli waris debitur/pemberi agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa yang akan menjadi gantinya”;

Bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah dengan adanya Perjanjian *ic. Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013* tanggal 10 Mei 2013 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (yang diketahui oleh istri Termohon Keberatan selaku istri) dimana Pemohon Keberatan adalah sebagai Kreditur sedangkan Termohon Keberatan adalah Debitur, yang mana Perjanjian *ic. Persetujuan Membuka Kredit* tersebut telah diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana amanat Pasal 1320 KUHPdata, yaitu;

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Bahwa dengan demikian berdasarkan baik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berkewajiban menaati isi persetujuan membuka kredit tersebut;

Bahwa berdasarkan klausul dalam pasal Penutup dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 telah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bahwa pilihan hukum adalah melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Negeri di Medan dan bukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan *ic. (BPSK) Batubara* karena BPSK Batubara tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas dalam perjanjian *ic. persetujuan membuka kredit* tersebut;

2. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 28 Maret 2016 diperbuat dengan salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK maka Putusan BPSK berupa:

- Perdamaian;

*Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan ditolak, dan
- Gugatan dikabulkan.

Bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

- Ganti rugi;
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 28 Maret 2016 yang mengabulkan gugatan Termohon Keberatan nyata-nyata bukanlah pemenuhan ganti rugi dan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku dan dengan demikian BPSK Batu Bara telah mengeluarkan putusan yang melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang: (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 336 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang mana dalam salah satu pertimbangannya menyatakan: "bahwa sesuai ketentuan yang mengatur tentang kewenangan BPSK untuk menjatuhkan putusan adalah terbatas hanya untuk sanksi administratif dan ganti rugi, sedangkan penjatuhan sanksi berupa perintah untuk melakukan perubahan perbaikan iklan ataupun menarik seluruh iklan di seluruh Indonesia adalah tidak berdasar hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;"

Bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah dengan adanya Perjanjian *ic.* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (yang diketahui oleh istri Termohon Keberatan selaku istri) dan ternyata kemudian Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Kredit *ic.* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang mana perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon Keberatan adalah pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 menjelaskan: Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas:

- Kerusakan,

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Bahwa dengan demikian BPSK tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan *ic.* perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan atas Perjanjian *ic.* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa meskipun demikian dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas gugatan Penggugat karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) perjanjian investasi atau *contractual case* sehingga bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang Undang Perlindungan Konsumen";

3. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 28 Maret 2016 diperbuat dengan adanya kelalaian karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Termohon Keberatan karena:

- Bahwa atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang terjadi adalah Termohon Keberatan sebagai Debitur telah lalai/ingkar janji (*wanprestasi*) atas Persetujuan Membuka Kredit dan telah menunggak sejak tahun 2013 dan selanjutnya Pemohon keberatan telah melakukan upaya sesuai dengan hukum untuk mengingatkan akan kewajiban Termohon Keberatan;

Bahwa akibat tidak dilakukannya kewajiban oleh Termohon Keberatan berupa pembayaran angsuran kredit kepada Pemohon Keberatan maka Pemohon Keberatan melakukan upaya hukum guna penyelesaian kewajiban Termohon Keberatan;

Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menerangkan apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama (berdasarkan akta pemberian hak tanggungan) mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menunjukkan adanya Hak Tanggungan maka Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Dan menurut hukum bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan yang telah memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan secara lelang jika debitur *ic*. Termohon Keberatan *wanprestasi*;

Bahwa dengan demikian segala tindakan Pemohon Keberatan *ic*. pengajuan agar dilakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui KPKNL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya apabila Termohon Keberatan/pihak lain tidak mau mengosongkan objek lelang yang telah dimenangkan/dibeli pemenang/pembeli lelang maka untuk pengosongannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

- Bahwa BPSK Batu Bara dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 28 Maret 2016 telah lalai dalam menilai kedudukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Tugas dan Wewenang BPSK diatur oleh Keputusan MenPerindang RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK dan bukan diatur oleh UU atau PP;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dikenal dan diatur adalah Pembatalan Sebelum Lelang dan jikalau benar *-quod non-* Pengaduan Termohon Keberatan adalah untuk Pembatalan Sebelum Lelang maka jangka waktu pengajuan pengaduan dan penyampaian kepada Pejabat Lelang telah lewat waktu (kadaluarsa) karena lelang dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau putusan dari lembaga peradilan dan pembatalan lelang dengan Putusan/Penetapan disampaikan dan diterima Pejabat lelang paling lama sebelum lelang dimulai sedangkan gugatan perkara *a quo* diperbuat setelah lelang terlaksana; (*vide* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 24 yang menyebutkan: "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan." Dan Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan: "Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai.

Bahwa BPSK adalah badan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bukanlah sebagai lembaga peradilan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa dokumen *ic.* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 ada pada Termohon Keberatan selaku pihak debitur dalam Persetujuan Membuka Kredit tersebut;
- Bahwa tindakan-tindakan Pemohon Keberatan khususnya atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 *ic.* perhitungan biaya baik pokok, bunga dan denda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian yang diperbuat Pemohon Keberatan selaku kreditur dan nasabah selaku debitur harus diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum yaitu ketentuan-ketentuan perbankan dan bukanlah dikarenakan kebijakan Pemohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon Keberatan jelas bahwasanya Termohon Keberatan tidak mempunyai dasar mengajukan permasalahan yang terjadi atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 ke hadapan BPSK karena juga BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon Keberatan atas perjanjian *ic.* Persetujuan Membuka Kredit Nomor 082/KC13-KCP055/KAL/2013 tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana disebutkan di atas maka adalah patut agar gugatan Pemohon Keberatan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Pemohon Keberatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 28 Maret 2016;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menolak pengaduan Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

## Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-Tjb tanggal 27 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor 502/Pts.Arb/BPSK-BB/XI/2015;
- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 3 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 20 Juni 2016;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Juni 2016, kemudian Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## I. Tentang Keberatan Pertama

### A. Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang

a. Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 yang menyatakan bahwa 1). Bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen yang didasarkan atas adanya *wanprestasi* sebagaimana pada Putusannya Nomor 502/Pts.Arbitrase /BPSK-B/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016, maka Putusan BPSK Kabupaten Baru Bara Nomor 502/Pts.Arbitrase /BPSK-B/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016 tersebut dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *a quo*.

b. Sedangkan menurut Pasal 52 Huruf (a), (k) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *jo* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:

1. Pasal 52 Huruf (a) "Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi". Huruf (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui kewenangannya.

## II. Tentang Keberatan Kedua

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



B. Tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

B.1. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:

(3) "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"
4. "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK".
5. "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengambil sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan".
6. "Dalam mengadili sendiri, majelis hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Sedangkan *Judex Facti* dalam keputusannya pada halaman 22 tidak ada memperhatikan ganti rugi yang dialami Pemohon Kasasi, dimana agunan milik Pemohon Kasasi akan dilelang dengan tanpa adanya Putusan Pengadilan Negeri Setempat, sebagaimana dimaksud pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG, begitu juga dengan angka 9 pada Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan, serta Pasal 1211 KUH Perdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri, bahwa dengan tindakan



pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut, mengakibatkan Pemohon Kasasi/Konsumen dirugikan.

B.2. Bahwa, *Judex Facti* dalam keputusannya dalam halaman 22 tentang MENGADILI SENDIRI sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas, tetapi tidak memperhatikan tentang ganti rugi, dimana agunan milik Pemohon Kasasi akan dilelang, sebagaimana timbulnya sengketa dalam perkara *a quo* adalah dikarenakan Termohon Kasasi akan melelang 2 (dua) SHM milik Pemohon Kasasi tanpa prosedur hukum yang berlaku.

### III. Tentang Keberatan Ketiga

C. Tentang lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan.

- Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan pada keberatan pertama maupun keberatan kedua secara *mutatis mutandis* termasuk kedalam keberatan ketiga ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali.
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata pada keputusan *Judex Facti* pada halaman 18 dengan kalimat "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK-1 berupa salinan Putusan BPSK Nomor 502/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke persidangan, dicatat salinan tersebut dikirimkan kepada Pemohon Keberatan melalui surat tercatat pada Kantor Pos tanggal 28 Maret 2016, dan berdasarkan bukti PK-1 salinan tersebut diterima di Kantor Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Maret 2016 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atas Putusan BPSK Nomor 502/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016 tersebut dan telah di daftarkan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 18 April 2016, sehingga perhitungan tenggang waktu 14 hari kerja belum dilampaui sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK” dan jika dihitung sesuai dengan keputusan *Judex Facti* pada halaman 18 maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah dilampaui sejak Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) menerima putusan BPSK Batu Bara 19 Maret 2016 dan didaftarkan pada 18 April 2016, sehingga jika dihitung telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga, *Judex Facti*/PN. Tanjung Balai dalam mengadili perkara *a quo* telah lalai dan ceroboh dalam keputusannya tersebut dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menyelesaikan sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan fakta persidangan terbukti pokok perkara *a quo* bukan mengenai sengketa konsumen tetapi sengketa ingkar janji karena Termohon Keberatan tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan perjanjian kredit yang ditanda tangani Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 12/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-Tjb tanggal 27 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUSTAM TAMBUNAN tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUSTAM TAMBUNAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00     |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00     |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp 500.000,00   |

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 875 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14